

Piagam Audit Intern

Internal Audit

27 Mar 2025

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung dan melindungi aktivitas bisnis sesuai dengan visi dan misi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk, dan untuk memberikan petunjuk yang jelas atas fungsi Audit Intern yang independen dan objektif, Piagam Audit Intern Bank MAS telah dibentuk. Piagam ini memastikan agar fungsi Audit Intern memiliki kewenangan yang diperlukan, sumber daya yang kompeten, dan akses yang memadai terhadap informasi, sehingga fungsi tersebut dapat dijalankan secara efektif.

Piagam Audit Intern disusun berdasarkan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Intern.
- c. Standar Profesional Audit Intern dalam bentuk *Global Internal Audit Standards* dari *the Institute of Internal Auditors*.

1.2. Definisi

Piagam Audit Intern ini merupakan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Intern atas:

- a. Pelaksanaan audit.
- b. Komunikasi dengan *auditee*.
- c. Pemeriksaan aktivitas Bank.
- d. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan Manajemen.

1. INTRODUCTION

1.1. Background

To support and safeguard business activities in alignment with the vision and mission of PT Bank Multiarta Sentosa Tbk, and to give clear guidelines for an independent and objective Internal Audit function, the Internal Audit Charter of Bank MAS has been established. This charter ensures that the Internal Audit function has the necessary authority, competent resources, and adequate access to information, enabling the function to be carried out effectively.

The Internal Audit Charter is prepared based on:

- a. Regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK.03/2019 on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.
- b. Regulation of the Financial Services Authority No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines on the Internal Audit Charter.
- c. Professional Standards for Internal Audit in the form of *Global Internal Audit Standards* from the Institute of Internal Auditors.

1.2. Definition

The Internal Audit Charter serves as the guideline for the implementation of the Internal Audit function on:

- a. The execution of audits.
- b. The communication with the *auditee*.
- c. The examination of the Bank's activities.
- d. The authority to access the Bank's records, documents, data, and physical assets, including the information management system and Management

minutes of meeting.

2. FUNGSI & RUANG LINGKUP

2.1. Fungsi

Audit Intern memberikan jasa asurans dan advisori yang independen dan objektif, *insight* dan *foresight* yang mendatangkan nilai tambah dan meningkatkan operasional dalam rangka mencapai tujuan Bank. Fungsi ini dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian.

Jasa audit asurans adalah aktivitas pemeriksaan dimana Audit Intern melakukan penilaian secara objektif untuk memberikan jaminan. Audit Intern dapat memberikan asurans yang terbatas dan/atau wajar bergantung kepada sifat, waktu dan ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Jasa tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi atas suatu isu, kondisi, materi, atau aktivitas yang sedang ditinjau dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Jasa advisori bersifat memberikan advis tanpa memberikan asurans atau mengambil tanggung jawab Manajemen yang pada umumnya dilakukan atas permintaan khusus dari Manajemen. Jenis dan ruang lingkup advisori yang disetujui bersama dengan Manajemen dimaksudkan antara lain untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian Bank.

2. FUNCTIONS & SCOPE

2.1. Function

Internal Audit provides objective assurance, independent advisory, insight and foresight which add value and improve the operations to achieve the Bank's purpose. These functions are carried out by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management, and control processes.

Assurance audit services are services through which internal audit perform objective assessments to provide assurance. Internal Audit may provide limited or reasonable assurance, depending on the nature, timing, and extent of procedures performed. Assurance services are intended to increase the level of stakeholders' confidence about an organization's governance, risk management, and control processes over an issue, condition, subject matter, or activity under review when compared to established criteria.

Advisory services provide advice without providing assurance or taking on management responsibilities and are generally performed at the specific request by Management. The nature and scope of which are agreed are intended to add value and improve the Bank's governance, risk management and control processes.

Insight dan *foresight* yang diberikan oleh Audit Intern dapat membantu Bank untuk tidak hanya memperbaiki keadaan saat ini, namun mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan *emerging risk* yang berpotensi timbul di masa depan.

Dalam mencapai tujuannya, Audit Intern bekerja sama dengan erat dengan unit kerja lain yang melakukan fungsi pengendalian lain seperti unit Manajemen Risiko, Hukum, Kepatuhan dan unit-unit lainnya yang memberikan asurans atas proses kunci, risiko dan pengendalian Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Selain itu Audit Intern juga bekerja sama dengan Audit Ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa Auditor Ekstern kepada Bank.

2.2. Ruang Lingkup

Kegiatan Audit Intern mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan Bank, yaitu:

- a. Efektivitas, efisiensi dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian Bank secara berkesinambungan.
- b. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan intern, OJK/BI, standar akuntansi keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kualitas kinerja Bank.
- e. Informasi penting mengenai keuangan, manajerial dan operasional harus akurat, dapat

Insight and foresight provided by Internal Audit can assist the Bank in both improving the existing situation and preparing for the potential challenges and emerging risks that may arise in the future.

To achieve its objective, Internal Audit works closely with other units that perform the control function at Bank such as Risk Management, Legal, Compliance and other units in providing assurance over key processes, risks and controls of the Bank. Furthermore, Internal Audit work closely with the External Auditor to support the implementation of the provision of External Auditor services for the Bank.

2.2. Scope

The activities of Internal Audit include the examination and evaluation of the Bank's activities, which are as follows:

- a. The effectiveness, efficiency, and adequacy of the governance, risk management, and internal control system on an ongoing basis.
- b. The reliability, effectiveness, and integrity of processes and management information systems, including the relevance, accuracy, completeness, availability, and confidentiality of data.
- c. Compliance with internal regulations, OJK/BI requirements, financial accounting standards, and applicable laws and regulations.
- d. The quality of Bank performance.
- e. Important information regarding financial, managerial and operation

- dipercaya dan tepat waktu.
- f. Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien serta dijaga dengan baik.
 - g. Tindakan karyawan sesuai dengan kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.
 - h. Program, rencana dan sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
 - i. Peraturan yang berpengaruh secara signifikan terhadap bank, diketahui dan ditangani secara tepat.
 - j. Kecukupan dan efektivitas kontrol terhadap kegiatan alih daya yang dilakukan oleh pihak ketiga.

- shall be accurate, reliable and in timely manner.
- f. Resources are acquired economically, used efficiently, and well-maintained.
 - g. Employee actions are in accordance with applicable policies, procedures, laws, and regulations.
 - h. Programs, plans, and objectives are achieved effectively and efficiently.
 - i. Regulations that significantly affect the bank are known and addressed appropriately.
 - j. The adequacy and effectiveness of controls over outsourced activities performed by third party.

3. VISI & MISI

3.1. Visi

Membangun Audit Intern yang berkualitas dan menjadi *advisor* yang terpercaya.

3.2. Misi

Membantu Manajemen dalam mencapai tujuan dan misi usaha Bank dengan memberikan jasa audit dan konsultasi yang berkualitas, berbasis risiko, independen, dan objektif.

3. VISION & MISSION

3.1. Vision

Building a high-quality Internal Audit function and becoming a trusted advisor.

3.2. Mission

Assist Management in achieving the Bank's business objectives and mission by providing high quality, risk-based, independent, and objective audit and consulting services.

4. STRUKTUR DAN POSISI

- a. Audit Intern bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
- b. Audit Intern dipimpin oleh Kepala Divisi Internal Audit dan Auditor Intern bertanggung jawab secara berjenjang kepada Kepala Divisi Internal Audit.
- c. Audit Intern dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada

4. STRUCTURE AND POSITION

- a. Internal Audit is directly responsible to the President Director and functionally to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- b. Internal Audit is led by Internal Audit Division Head and Internal Auditor is responsible in a hierarchical manner to Internal Auditor Division Head.
- c. Internal Audit reports directly to the Board of Commissioners if communication with the President

Dewan Komisaris jika komunikasi dengan Direktur Utama dianggap tidak tepat. Misalnya temuan yang terkait integritas Direktur Utama.

- d. Kepala Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Divisi Internal Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. INDEPENDENSI & OBJEKTIVITAS

Audit Intern harus memelihara independensi, objektivitas, dan profesionalitas dalam melakukan tugasnya yang antara lain tercermin dalam:

1. Direksi Bank Multiarta Sentosa Tbk memberikan dukungan penuh kepada Audit Intern untuk berkerja secara independen tanpa intervensi apapun.
2. Aktivitas Audit Intern bebas dari intervensi Manajemen dalam penentuan ruang lingkup, pelaksanaan audit, dan komunikasi hasil audit.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Internal Audit setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit jika Kepala Divisi Internal Audit tidak memenuhi persyaratan dalam piagam ini dan/atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
4. Audit Intern harus independen terhadap aktivitas yang diaudit dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas Audit Intern. Hal ini antara lain

Director deemed as unsuitable. For example, in the case of President Director integrity issue.

- d. Internal Audit Division Head is appointed and dismissed by the President Director, with the approval of the Board of Commissioners, considering the recommendations from the Audit Committee. A report on the appointment or dismissal of the Internal Audit Division Head is submitted to the Financial Services Authority.

5. INDEPENDENCY & OBJECTIVITY

Internal Audit must maintain independency, objectivity, and professionalism in performing their duties, which reflected in:

1. Bank Multiarta Sentosa Tbk 's Board of Director provides full support to Internal Audit to work independently without any form of intervention.
2. Internal Audit activity must be independent from Management intervention in determining the audit scope, executing the audit, and communicating the audit result.
3. President Director may dismiss the Internal Audit Division Head after obtaining approval from Board of Commissioner and recommendation from Audit Committee if the Internal Audit Division Head does not meet the requirement outlined in this Charter and/or deemed incompetent in performing his/her duties.
4. Internal Audit shall be independent from the audited activities and does not carry out operational activities outside of Internal Audit activities. This is enforcing through:

diwujudkan melalui:

- a. Setiap Auditor Intern membuat Surat Pernyataan Independensi setiap tahun.
 - b. Pemisahan antara Auditor Intern yang memberikan jasa konsultasi dengan yang memberikan jasa asurans.
 - c. Penugasan kepada seorang Auditor Intern untuk satu pemeriksaan dengan peran yang sama tidak dilakukan melebihi 3 (tiga) periode berturut-turut.
 - d. Reviu oleh Auditor Eksternal independen yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit paling tidak setiap 3 (tiga) tahun sekali.
 - e. Auditor Intern yang sebelumnya pernah bekerja di unit kerja di luar Audit Intern diperbolehkan untuk melakukan audit terhadap unit yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya setelah 1 (satu) tahun bergabung di Audit Intern (*cooling-off period*).
 - f. Bagi Auditor Intern yang pernah memberikan jasa konsultasi seperti terlibat aktif dalam proses bisnis, pengembangan sistem, tidak diperkenan melakukan audit terhadap proses/sistem tersebut dan terdapat pengungkapan (*disclosure*) bahwa hasil konsultasi tidak mempengaruhi objektivitas Audit Intern.
 - g. Kepala Divisi Internal Audit dapat ikut serta sebagai anggota *non-voting* dalam Komite tertentu di dalam Bank sebagaimana ditentukan oleh Manajemen dan Komite Audit. Keikutsertaan sebagai anggota Komite ini tidak
- a. Each Internal Auditor must sign a Declaration of Independence annually.
 - b. Segregation between Internal Auditor who provide the consulting service and assurance service.
 - c. The assignment of Internal Auditor to audit projects within the same role is not conducted for 3 (three) consecutive periods.
 - d. Review by independent External Auditor appointed by President Director and Board of Commissioner based on recommendation from Audit Committee at least once in every 3 (three) years.
 - e. Internal Auditor who has previously worked in units outside of Internal Audit are allowed to conduct audits on units that were previously under their responsibility after a cooling-off period of 1 (one) year.
 - f. Internal Auditor who has previously provided consulting services, such as being actively involved in business processes or system development, are not permitted to audit those processes/systems, and there must be a disclosure stating that the consulting services do not affect the objectivity of Internal Audit.
 - g. Internal Audit Division Head may participate as a non-voting member of certain Committees within the Bank as determined by Management and the Audit Committee. Participation as a member of this Committee shall

boleh dengan cara apa pun mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan atau terlibat dalam voting pengambilan keputusan dan independensi Audit Intern. Staf Audit dapat ikut serta dalam Komite didalam Bank dengan persetujuan Kepala Divisi Internal Audit dengan kapasitasnya hanya sebagai penasihat dan konsultan.

- h. Auditor Intern dilarang untuk melakukan atau menyetujui transaksi di luar aktivitas Internal Audit.
- i. Auditor Intern dilarang untuk mengarahkan kegiatan karyawan non-Audit Intern, kecuali selama karyawan tersebut diperbantukan kepada Audit Intern.
- j. Auditor Intern dilarang untuk menentukan kebijakan dan prosedur yang tidak terkait dengan fungsi audit.
- k. Pihak eksternal yang memberikan jasa dalam aktivitas audit dibatasi penggunaannya selama 3 (tiga) periode berturut-turut dengan masa tunggu 1 (satu) tahun.

not in any way affect objectivity in decision-making or involved in decision-making voting, nor shall it compromise the independence of Internal Audit. Audit staff may participate in committees within the Bank with the approval of the Internal Audit Division Head, and only in an advisory or consultative capacity.

- h. Internal Auditor is prohibited from performing or approving transactions outside of Internal Audit activities.
- i. Internal Auditor is prohibited from directing the activities of non-Internal Audit employees, except when those employees are temporarily assigned to Internal Audit.
- j. Internal Auditor is prohibited from determining policies and procedures that are not related to the audit function.
- k. External parties that provide audit activities are limited to a maximum of 3 (three) consecutive periods, with a 1 (one) year waiting period before they can be re-engaged.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

6.1. Tugas Audit Intern

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.

6. ROLES AND RESPONSIBILITIES

6.1. Roles of the Internal Audit

1. Assist the President Director and the Board of Commissioners in carrying out oversight by operationally detailing the planning, implementation, and monitoring of audit results.
2. Conduct analysis and assessments in the areas of finance, accounting, operations, and other activities through audits.

3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

6.2. Tanggung Jawab Audit Intern

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan Audit Intern serta alokasi anggaran pelaksanaan fungsi Audit Intern. Rencana Kerja Tahunan Audit Intern serta alokasi anggaran disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern sejalan dengan *Global Internal Audit Standards* (GIAS) dan Kode Etik Audit Intern.
3. Memastikan pelaksanaan Audit Intern sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Audit Intern yang telah disetujui, termasuk melaksanakan penugasan khusus atas permintaan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
4. Mengalokasikan semua sumber daya, menentukan dan menyusun jadwal audit, dan memilih objek yang akan diaudit
5. Mengembangkan metodologi audit secara berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Audit Intern.
6. Menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern terhadap Bank secara menyeluruh, yang dimiliki baik secara individu maupun secara

3. Identify opportunities to improve and enhance the efficiency of resource and fund utilization.
4. Provide recommendations for improvements and objective information about the activities being audited at all management levels.

6.2. Responsibilities of the Internal Audit

1. Develop and execute the Annual Internal Audit Plan as well as budget allocation for the implementation of Internal Audit functions. The Annual Internal Audit Plan and budget allocation should be approved by President Director and Board of Commissioners with taking into consideration the recommendation of Audit Committee.
2. Ensure that the implementation of the Internal Audit function align with Global Internal Audit Standards (GIAS) and the Internal Audit Code of Ethics.
3. Ensure that the Internal Audit is carried out according to the approved Annual Internal Audit Plan, including conducting special assignments requested by the President Director and the Board of Commissioners.
4. Allocate resources, determine and plan the audit schedules, and select the auditable objects.
5. Continuously develop the audit methodology to improve the efficiency and effectiveness of the Internal Audit function.
6. Utilize the knowledge, skills, and competencies required to perform the Internal Audit function across the Bank comprehensively, both individually and collectively, in line with the development of business activities and

kolegial sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank.

7. Audit Intern harus menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diterima dan tidak berwenang mengungkapkannya tanpa kewenangan yang jelas, kecuali sesuai Kebijakan Bank terkait pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak luar.
8. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
9. Melaksanakan dan melaporkan hasil program asurans and peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek kegiatan Audit Intern termasuk evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
10. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.
11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas Audit Intern bersifat sementara dan memerlukan keahlian khusus, tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Audit Intern serta mematuhi Piagam Audit Intern Bank. Mekanisme penggunaan pihak eksternal diatur terpisah di Pedoman Audit Intern.

7. WEWENANG INTERNAL AUDIT

Dalam menjalankan fungsinya, Audit Intern berwenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Audit Intern

the Bank's complexity.

7. Internal Audit must maintain the confidentiality of information and/or data related to the execution of its duties and responsibilities and is not authorized to disclose such information without clear authorization, except in accordance with the Bank's Policy on the provision of information/data/documents to external parties.
8. Prepare and periodically review the Internal Audit Charter.
9. Conduct and report the result of quality assurance and improvement program that covers all aspects of the Internal Audit activity including its evaluation of conformance to the prevailing regulations.
10. Report the results of monitoring follow-up actions on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and the Compliance Director.
11. Ensure that if external parties are used for temporary Internal Audit activities and require special expertise, it does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit function and that it complies with the Bank's Internal Audit Charter. The mechanism of using external parties is governed separately in the Internal Audit Guidance.

7. AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT

In carrying out its functions, Internal Audit has the authority to:

1. Access all relevant information related to the Bank's operations pertinent to the duties and responsibilities of

termasuk melakukan inspeksi terhadap nasabah atau pihak ketiga (*on-site inspection*) dalam rangka memastikan kebenaran data yang diaudit atau untuk memverifikasi data temuan audit.

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan Auditor Ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan peran sebagai pengamat dan tanpa hak suara.
6. Mengalokasikan semua sumber daya, menentukan dan menyusun jadwal audit, dan memilih objek yang akan diaudit (dengan atau tanpa pemberitahuan kepada *auditee*), menetapkan frekuensi audit dan ruang lingkup audit.

Internal Audit including conduct on-site inspections of customers or third parties to verify the accuracy of the audited data or to validate audit findings.

2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Audit Committee.
3. Hold regular and ad-hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Audit Committee
4. Coordinate audit activities with External Auditor.
5. Attend strategic meetings as an observer without voting rights.
6. Allocate resources, determine and plan the audit schedules, and select the auditable objects (with or without prior notification to the auditee), and establish audit frequency and scope.

8. FUNGSI KEPALA DIVISI INTERNAL AUDIT

1. Kepala Divisi Internal Audit harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi Audit Intern yang independen dan objektif.
2. Kepala Divisi Internal Audit bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan fungsi Audit Intern sejalan dengan *Global Internal Audit Standards* (GIAS) dan Kode Etik Audit Intern.
 - b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan

8. INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD FUNCTION

1. Internal Audit Division Head must possess adequate competence and ability to lead the independent and objective Internal Audit function.
2. Internal Audit Division Head is responsible for:
 - a. Ensure that the implementation of the Internal Audit function align with Global Internal Audit Standards (GIAS) and the Internal Audit Code of Ethics.
 - b. Recruit competent resource in accordance with the needs of carrying out the Internal Audit tasks.

- kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Audit Intern.
- c. Memastikan anggota Audit Intern mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank
 - d. Mengembangkan, melaksanakan dan memelihara program asurans dan peningkatan kualitas yang mencakup semua fungsi Audit Intern termasuk penunjukan kaji ulang pihak eksternal yang independen yang dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
 - e. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit Intern secara periodik.
 - f. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi Audit Intern.
 - g. Memastikan pelaksanaan Audit Intern sesuai dengan rencana Audit Intern.
 - h. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
 - i. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
 - j. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur fungsi kepatuhan.
 - k. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
 - c. Ensure that Internal Auditor engage in continuous professional development and other training in line with the evolving complexity and business activities of the Bank.
 - d. Develop, implement, and maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the Internal Audit function including the appointment of an independent external audit conducted once every 3 (three) years.
 - e. Prepare and periodically review the Internal Audit Charter.
 - f. Develop the annual audit plan and allocate the budget for the implementation of Internal Audit function.
 - g. Ensure that Internal Audit is conducted in accordance with Internal Audit plan.
 - h. Report significant findings to Board of Directors for corrective action to be executed in timely manner.
 - i. Monitor corrective actions for significant findings.
 - j. Report results of monitoring the follow-up actions on significant findings to Board of Director and Board of Commissioners with copied to Audit Committee and Compliance Director.
 - k. Engage communication with the Financial Services Authority at least once a year.

tahun.

9. KODE ETIK INTERNAL AUDIT

Kepala Divisi Internal Audit dan seluruh Auditor Intern harus menaati Kode Etik Bank MAS dan Kode Etik Audit Intern Bank MAS yang dibentuk sesuai POJK dan *Global Internal Audit Standards* (GIAS). Kode Etik Audit Intern Bank MAS sebagai berikut:

1. Integritas

Auditor Intern menunjukkan integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Integritas membangun rasa kepercayaan dan memberikan keyakinan akan keandalan penilaian yang diberikan Auditor Intern. Integritas tercermin dari tindakan:

- a. Dapat diandalkan, jujur dan terpercaya.
- b. Menghindari benturan kepentingan.
- c. Taat hukum dan etis.

2. Objektivitas

Auditor Intern harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, berimbang, dan mempertimbangkan semua fakta relevan dalam memberikan jasa audit dan senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan terutama dalam pengambilan keputusan. Elaborasi lebih detail atas aspek objektivitas dijelaskan dalam bagian 5 Piagam ini. Jika prinsip objektivitas tidak dapat dipenuhi, kondisi ini harus diungkapkan.

3. Kerahasiaan

Auditor Intern menjaga kerahasiaan

9. INTERNAL AUDIT CODE OF ETHICS

Internal Audit Division Head and all Internal Auditors must adhere to the Bank MAS Code of Ethics and the Bank MAS Internal Audit Code of Ethics which are established in accordance with POJK and *Global Internal Audit Standards* (GIAS). Bank MAS Internal Audit Code of Ethics is as follows:

1. Integrity

Internal Auditor demonstrate integrity in carry out their duties. The integrity of Internal Auditors builds trust and thus provides confidence in the reliability of their assessments. The Integrity is reflected in the following actions:

- a. Reliable, honest, and trustworthy.
- b. Avoid conflicts of interest.
- c. Comply with legal and ethical standard.

2. Objectivity

Internal Auditor must maintain an impartial and unbiased attitude, balanced, and considers all relevant facts when conducting audits and consistently avoid any potential conflict of interest especially in making decisions. Further elaboration related to the objectivity aspect is explained in section 5 of this Charter. If the principles objectivity cannot be achieved, the condition must be disclosed.

3. Confidentiality

Internal Auditor maintain the

informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diterima dan tidak berwenang mengungkapkannya, kecuali memperoleh persetujuan sesuai Kebijakan Bank terkait pemberian informasi/data/dokumen kepada pihak luar.

confidentiality of company information and/or data related to the performance of its duties and responsibilities and is not authorized to disclose such information except obtaining clear authorization in accordance with the Bank's policies regarding the provision of information/data/documents to external parties.

4. Kompetensi

Auditor Intern memiliki kompetensi yang memadai dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan audit, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi melalui Pengembangan Profesional Berkelanjutan dan pelatihan secara terus menerus.

4. Competency

Internal Auditor must possess adequate competence by applying the knowledge, skills, and experience required to carry out audit activities, and enhance its knowledge, skills, and competence through Continuous Professional Development and ongoing training.

5. Kecermatan Profesional

Auditor Intern menerapkan kecermatan dan skeptisisme profesional dalam memberikan jasa audit.

5. Due Professional Care

Internal Auditor apply due professional care and professional skepticism in providing audit service.

10. PERSYARATAN AUDITOR INTERN

Profesionalisme menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Auditor Intern secara kolegal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

10. INTERNAL AUDITOR REQUIREMENT

Professionalism serves as the benchmark in the execution of the Internal Audit function. To achieve this, Internal Auditors, collectively, must meet the following requirements:

1. Demonstrate integrity and professional behavior, being independent, honest, impartial and unbiased attitude while consistently avoiding any potential conflicts of interest in the performance of their duties.
2. Possess the knowledge, skills, and

2. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern terhadap Bank secara menyeluruh, yang dimiliki baik secara individu maupun secara kolektif sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas Bank.
 3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan yang diperlukan dalam proses audit.
 4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
 5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Intern.
 6. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko dan proses pengendalian.
 7. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk mendeteksi risiko kecurangan serta teknik audit berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan tugasnya.
 8. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis, dalam hal untuk mengumpulkan dan memahami informasi, memeriksa dan mengevaluasi bukti audit, serta melakukan komunikasi dengan *auditee* maupun pemangku kepentingan.
 9. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan, baik dengan cara:
 - a. Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik Audit Intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan dan competencies required for carrying out the Internal Audit function of the Bank comprehensively, both individually and collectively, in line with the development of the Bank's business activities and complexity.
3. Possess the knowledge of the relevant legislation required in the audit process.
 4. Could interact and communicate effectively, both orally and in writing.
 5. Comply with professional standards issued by Internal Audit Associations.
 6. Understand the principles of good corporate governance and risk management and control processes.
 7. Possess adequate knowledge to detect fraud risks and information technology-based auditing techniques that can be used in the performance of their duties.
 8. Apply knowledge, skills, and competencies in a professional and skeptical manner when gathering and understanding information, examining and evaluating audit evidence, and communicating with the auditee and stakeholders.
 9. Enhance knowledge, skills, and other competencies through continuous professional development, which include:
 - a. Keeping up to date with the latest developments in Internal Audit techniques, financial accounting standards, taxation, and information

- teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain.
- b. Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas perbankan.
 - c. Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan layanan perbankan.

- technology through seminars, courses, or other continuing education.
- b. Staying informed about developments in banking products and/or activities.
 - c. Keeping abreast of regulations related to banking operations and services.

11. PENUTUP

Sesuai perkembangan waktu apabila dipandang perlu, Piagam Audit Intern akan dikaji ulang minimal sekali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta disesuaikan dengan perubahan atau kondisi-kondisi baru yang relevan dan berdampak terhadap perubahan konten atau substansi Piagam Audit Intern tersebut, agar pelaksanaan pemeriksaan Audit Intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal. Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

11. AFTERWORD

In line with the passage of time, if deemed necessary, the Internal Audit Charter will be reviewed at least once every 3 (three) years to align with any changes or new conditions that are relevant and impact to the content or substance of the Internal Audit Charter, ensuring that the Internal Audit function remains at an optimal level. The Internal Audit Charter is determined by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee.



BANK MAS
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk